

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMENTASAN  
SANGGAR TARI DI KOTA BANDA ACEH  
MENURUT AKAD SYIRKAH ABDAN**

**Muhammad Maulana & Desy Amalia**

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh)

E-mail: [desy.amalia03@gmail.com](mailto:desy.amalia03@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Syirkah abdan* sebagai salah satu bentuk perkongsian bisnis yang mengandalkan kemampuan tenaga, *skill* dan *soft skill* untuk menghasilkan pendapatan secara kolektif yang akan di-*share* profitnya sesuai kesepakatan di antara anggota perkongsian. *Syirkah abdan* ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk usaha salah satunya pada sanggar tari yang dilakukan di antara pihak manajemen sanggar dan pihak penari di Kota Banda Aceh yang harus bersinergi dalam berbagai dinamika untuk menampilkan gerak estetik yang diatur dalam ritme musik yang diformat dengan apik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana rasional pendapatan dari pementasan antara pihak manajemen sanggar dengan penari, sistem bagi hasil yang dilakukan dan perspektif *syirkah abdan* terhadap bagi hasil yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil riset membuktikan bahwa perjanjian dan pelaksanaan kegiatan pada sanggar tari Geunaseh, Cut Nyak Dhien dan Buana di Kota Banda Aceh telah memenuhi ketentuan yang dispekati, semua pihak berkontribusi dalam kerjasama pada sanggar sesuai dengan kapasitasnya, dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola *profit sharing* dengan penetapan persentase dari jumlah yang diperoleh dari pendapatan pementasan dengan nisbah 30% untuk pihak sanggar dan 70% untuk pihak penari dan pemusik. Sistem pembagian keuntungan yang diterapkan sudah sesuai dengan konsep *syirkah abdan* karena keuntungan yang diperoleh dari *skill* penari dan pihak manajemen sanggar dibagi sesuai dengan dinamika dan kontribusi pada sanggar Cut Nyak Dhien, Buana dan Geunaseh di Banda Aceh.

Kata kunci: Kerjasama, Pendapatan, Bagi Hasil, Sanggar Tari, *Syirkah Abdan*

## PENDAHULUAN

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Quran dan As-Sunnah, Islam juga mengandung aspek penting yakni fiqh. Fiqh Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam karena ia merupakan sebuah “*manual book*” dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sistem bagi hasil dilakukan melalui perjanjian atau kontrak kerjasama yang disepakati antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan bisnisnya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagikan sesuai dengan kontribusi para pihak dalam kerjasama yang dilakukan. Nisbah keuntungan ditentukan ketika kontrak berlangsung sesuai dengan kesepakatan antar pihak, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan dan disesuaikan dengan besarnya kontribusi yang diberikan dalam usaha. Selain kontribusi dalam usaha bersama, bagi hasil juga ditentukan oleh jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha bisnis bersama. Namun tidak semua bisnis yang berbasis bagi hasil membutuhkan modal yang bagus yang memiliki karakteristik seperti ini.<sup>2</sup>

Bagi hasil ditentukan oleh kontribusi kerja dan responsibilitas para pihak dalam pengembangan usaha bersama tersebut. Di dalam berbisnis Islam, terdapat penggunaan akad yang dinamakan dengan akad *syirkah abdan*. Akad *syirkah abdan* menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikut Imam Malik hukumnya boleh. Tetapi Imam Asy-Syafi’I menyatakan *syirkah abdan* tidak boleh.

Dalil sandaran para pengikut Imam Syafi’I adalah karena “*syirkah*” khusus dilakukan hanya dengan harga, bukan dengan pekerjaan. Karena hal itu (pekerjaan) tidak jelas, sehingga menurut mereka itu adalah penipuan, jika pekerjaan masing-masing pihak tidak diketahui oleh temannya. Penggunaan akad *syirkah*<sup>3</sup> dalam transaksi bisnis cenderung fleksibel dan dapat diformat serta disesuaikan dengan keinginan para pihak, oleh karena itu akad *syirkah* dan implementasinya dapat diterapkan secara praktis.<sup>4</sup>

Dalam *syirkah uqud* yang banyak diterapkan dalam bisnis adalah *syirkah al-abdan*, *syirkah* ini banyak digunakan oleh kalangan orang yang berbisnis, karena *syirkah al-abdan* ini adalah kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah abdan* atau disebut juga *syirkah a’mal* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.<sup>5</sup> Contohnya, penari dan pihak sanggar berserikat (bekerja sama) dalam menjalankan kegiatan

---

<sup>1</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 936.

<sup>2</sup>Baihaqi A. Samad, *konsepsi syirkah dalam Islam, Perbandingan antar Mazhab* (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry press, 2007), hlm.141

<sup>3</sup>Pengertian *syirkah* dengan *ikhtilath* (percampuran) banyak ditemukan dalam literatur fiqh mazhab empat. Baik maliki, Hanafi, Syafi’i, maupun Hanbali. Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian yaitu *syirkah Al-Amlak* dan *syirkah Al-Uqud*, terdapat beberapa bentuk di dalam *syirkah Al-Uqud* diantaranya yaitu *syirkah inan*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujuh*, *syirkah Abdan*, dan *syirkah Mufawwadah*.

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Amzah, 2015), hlm.668.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islam... Juz 4*, hlm.802.

pementasan atau penampilan, kerja sama tersebut dilakukan ketika sudah ada kesepakatan di awal, sehingga ketika nanti sudah diberikan komisinya maka disitulah akan ada pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. Dalam konsep *syirkah* yang telah diformat oleh fuqaha tersebut, salah satu bentuknya dikenal dengan *syirkah abdan*.

Secara konseptual *syirkah abdan* ini bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan harta dengan tenaga. Di samping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.<sup>6</sup>

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>7</sup> Masyarakat Aceh dalam menjalankan bisnis sering menggunakan sistem bagi hasil, termasuk bisnis yang berbasis pada hobi seperti kegiatan yang dilakukan oleh anggota sanggar, yang merupakan komunitas yang memiliki kegemaran menari, baik itu dari tarian Ranup Lampuan, Seudati, Meuseukat, Ratoeh Jaroe, Likok Pulo, Saman Gayo, Rapai Geleng, Ratoeh Duek, dan lain sebagainya.

Sanggar seni merupakan sebuah perpaduan antara hobi, kesenangan, kreatifitas, komersil, dan benefit. Dan yang paling penting adalah benefit secara sosial, salah satu contohnya ialah bisa menjaga kekompakan antara tim. Menari menjadi kegiatan untuk mengekspresikan diri baik secara individual maupun kolektif, terutama pada bakat yang dimiliki. Hal inilah yang membuat penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui mengapa para penari tetap bertahan karena meskipun mereka mendapatkan kesenangan, namun secara materi tentu tidaklah cukup, sehingga perlu diketahui mengapa mereka memilih untuk tetap bertahan pada sanggar tersebut.

Sanggar tari juga tidak hanya berperan sebagai sosial, akan tetapi sanggar tari juga berperan sebagai bisnis. Contohnya seperti ketika selesai melakukan penampilan atau pementasan, pastinya penari akan mendapatkan penghasilan sesuai kesepakatan di awal. Dalam hal ini, sanggar tari berperan sebagai bisnis, yang mana nantinya penghasilan tersebut akan dibagikan kepada pihak penari dan juga pihak sanggar, dan disinilah terjadinya sistem bagi hasil. Dan di dalam sistem bagi hasil apabila yang diterapkan nantinya tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, baik itu pada sistem pembagian keuntungan atau resiko kerugian dalam operasional bisnis yang dijalankan, maka hal ini akan mencoreng citra Islam di masyarakat itu sendiri.

Di Aceh sendiri terdapat sanggar-sanggar yang sudah membawa tari Aceh menjadi terkenal, baik di Nusantara maupun dunia Internasional, salah satunya seperti sanggar Cut Nyak Dhien di Kota Banda Aceh. Dan tidak hanya sanggar Cut Nyak Dhien, seperti sanggar Geunaseh, sanggar Buana, itu juga termasuk sanggar besar yang banyak diminati oleh kaum pemuda-pemudi di Aceh.

Struktur yang dimiliki oleh sanggar ataupun bagan-bagan yang terdapat dalam sanggar, pastinya mereka akan mengurus lebih detail mengenai hal tersebut. Misalnya

---

Bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian dari laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.668.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2004), hlm.153.

ketika ada event besar, pastinya akan ada pengurus yang mengurus bagian tersebut, lalu selanjutnya akan disampaikan kepada para anggota sanggar. Permasalahan lainnya mengenai biaya *make up* penari, itu sudah memiliki tanggungan tersendiri dari pihak sanggar. Sama halnya mengenai biaya makanan selama penampilan, baik itu dari penampilan pagi, siang ataupun malam ada tanggungan dari pihak penyelenggara akan tetapi tidak semua event yang mereka ikuti mendapatkan tanggungan makanan, hanya pada beberapa event tertentu saja yang didapatkan. Untuk mengantar atau pun menjemput para penari ketika pementasan, kebanyakan sanggar menggunakan Grab, dan mengenai biayanya menggunakan kas sanggar. Beda halnya ketika latihan, biaya makanan maupun biaya bensin kendaraan, pihak sanggar tidak menanggung itu semua, mereka hanya menanggung ketika event sedang berlangsung saja.

Kas yang terdapat pada sanggar Cut Nyak Dhien terbagi lagi kepada kas komunitas. Misal pada sanggar tersebut memiliki tarian saman ataupun ratoeh jaroe dan lain sebagainya, di setiap komunitas tersebut memiliki kas tersendiri. Contoh pada komunitas tari *ratoeh jaroe*, mereka juga memiliki kas pribadi yang nantinya akan digunakan untuk keperluan kedepan, seperti alat pemusik *Ratoeh* yang sudah tidak bisa digunakan lagi, maka mereka akan menggunakan uang tersebut untuk membelinya kembali. Begitu juga dengan komunitas-komunitas lainnya yang ada pada sanggar Cut Nyak Dhien, masing-masing memiliki kas komunitas pribadi. Tidak hanya pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, begitu juga di sanggar tari lainnya seperti Sanggar Tari Geunaseh, dan Sanggar Tari Buana, kedua sanggar tari tersebut menggunakan pola yang sama.

Akuntabilitas penggunaan anggaran yang dimiliki juga sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Setiap sanggar yang ada di Banda Aceh, memiliki sistem pembukuan dan pelaporan keuangannya masing-masing. Jadi setiap pemasukan dan pengeluaran dana baik itu dalam pengadaan stock baju, *make up* dan alat-alat musik lainnya itu sudah terstruktur dengan rapi.<sup>8</sup>Terlebih zaman sekarang serba canggih, apa pun bisa dilakukan hanya menggunakan *handphone*. Terlebih di sanggar Buana yang memiliki seorang koreografer tari Aceh yang andal, dan dikenal sebagai sosok yang pertama kali menciptakan tarian *ratoeh jaroe* pada tahun 2008 oleh Khairul Anwar. Untuk pertama kalinya diberi nama oleh Khairul Anwar pada Tahun 2011.<sup>9</sup>

Dalam sanggar juga terdapat pembagian hasil ketika usai penampilan, seperti di sanggar Cut Nyak Dhien, ketika selesai melakukan pementasan, tentunya akan ada *fee* yang diberikan oleh pihak penyelenggara kepada sanggar tersebut. Dalam pembagian hasil tersebut, setiap penari itu akan di berikan biaya sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan standarisasi bagi hasil yang diperoleh dari setiap event yang diikuti oleh sanggar berkisar lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari pendapatan yang diperoleh tersebut jika masih tersisa akan dibagikan oleh manajemen sanggar sesuai kesepakatan. Setiap pencipta tari atau pembuat kreasi gerakan tari biasanya mendapat 20% dari total

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Puji, Penari pada Sanggar Tari Buana, pada Tanggal 16 April 2019, Banda Aceh.

<sup>9</sup> Buana adalah salah satu sanggar yang berada di Banda Aceh yang memiliki koreografer pencipta *Tari Ratoeh Jaroe*, Budaya Aceh Nusantara (BUANA).

pendapatan sebagai royalti atas hak cipta.<sup>10</sup> dan sisanya akan dimasukkan ke dalam kas sanggar.<sup>11</sup>

### **KONSEP SYIRKAH ABDAN DALAM FIQH MUAMALAH**

Menurut bahasa, *syirkah* ialah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

Beberapa definisi dikemukakan oleh para ulama mazhab tentang *syirkah* sangatlah bervariasi. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal keuntungan<sup>12</sup>. Definisi yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi ini sangat simpel, namun pengertian tersebut dapat dikatakan bersifat general, sehingga mencakup dua substansi penting dari *syirkah* yaitu penyertaan modal dan *sharing* keuntungan dari pengelolaan *syirkah* tersebut sehingga kedua komponen dari *syirkah* ini menegaskan bahwa *syirkah* harus memiliki dua aspek penting yaitu kontribusi modal dan pembagian laba sesuai keputusan yang dibuat oleh dua orang yang bersukutu.

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Adapun pandangan ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini mengatakan bahwa setiap hak diantara pihak yang memiliki harta terdapat aturan sesuai kesepakatan mereka di awal.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama Salaf di atas, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* ialah suatu perkongsian antara dua orang yang bersekutu dalam modal keuntungan yang telah memiliki kesepakatan di awal. Namun demikian penulis juga akan memaparkan definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama kontemporer dan UU positif dari Negara Islam.

*Syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai berikut “kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.”<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Hak cipta yang dimaksud di sini adalah pencipta tarian tersebut. Jadi setiap selesai penampilan mereka akan memberikan sebagian kepada pencipta tarian tersebut.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kasma, Penari pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, pada tanggal 11 April 2019, di Lampeuneurut, Banda Aceh.

<sup>12</sup> *Syirkah* ialah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm.254.

Menurut Undang-undang Sivil Islam Malaysia, yang dimaksudkan dengan *syirkah* adalah “keadaan di mana sesuatu itu dikongsikan di antara dua orang atau lebih”.

Menurut Sayyid Sabiq, yang di maksud dengan *syirkah* ialah :

عقد بين المتشاركين في راس المال و الربح

Artinya: “Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.”

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah:

عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد فصاعدا على جهة الشيوخ

Artinya: “Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.”

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah :

عقد بين شخصين فاكثر على التعاون في عمل اكتبي واقتام ارباحة

Artinya: “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’wun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.”<sup>14</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah usaha kerja sama yang disepakati dalam suatu kegiatan usaha baik penentuan jumlah modal yang diberikan atau pun porsi pekerjaan serta pembagian keuntungan dan kerugian.<sup>15</sup>

Secara umum, *syirkah abdan* menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikut Imam Malik hukumnya boleh. Tetapi Imam Asy-Syafi’I menyatakan *syirkah abdan* tidak boleh.

Alasan tidak dibolehkannya *syirkah abdan* menurut pengikut Imam Syafi’I adalah karena “*syirkah*” khusus dilakukan hanya dengan harga, bukan dengan pekerjaan. Karena hal itu (pekerjaan) tidak jelas, sehingga menurut mereka itu adalah penipuan, jika pekerjaan masing-masing pihak tidak diketahui oleh temannya.

Sedangkan menurut para pengikut Imam Malik adalah dibolehkannya perkongsian dua orang menerima rampasan perang atas satu bagian jatah rampasan perang. Mereka berhak atas rampasan perang itu dengan “pekerjaan” yang mereka lakukan.

Imam Abu Hanifah menyatakan: *syirkah* boleh dilakukan dengan pekerjaan yang berbeda, sehingga menurutnya seorang penyamak kulit dan seorang pemotong boleh berkongsi (melakukan *syirkah*). Tapi menurut Imam Malik mereka berdua tidak boleh berkongsi.<sup>16</sup>

*Syirkah Abdan/syirkah a’mal* ( شركة الأبدان الأعمال ) menurut Fatwa DSN-MUI adalah *syirkah* yang *ra’s al-amal* nya bukan berupa harta kekayaan مال - أموال namun dalam bentuk

<sup>14</sup> A. Hamid Sarong, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm.244.

<sup>15</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 97.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 936.

keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.<sup>17</sup>

## DASAR HUKUM SYIRKAH

Islam menyukai kerja sama dalam berbagai bentuk usaha karena setiap usaha yang baik akan diberikan ganjaran pahala dari Allah, oleh karenanya operasional *syirkah* (*partnership*) dalam dunia perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syara' dibolehkan syariat Islam. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.

### a. Dalil dari ayat al-Qur'an

Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "... janganlah kamu tolong menolong atas kejahatan dan permusuhan... (Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seorang (individu) atau kelompok masyarakat kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut di dasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*syirkah al-ta'wun*) merupakan suatu bentuk perkongsian, dan harapan yang harus dipenuhi semua sehingga setiap muslim menjadi sosok yang memberikan manfaat terhadap sesama.

Firman Allah SWT. Dalam surat Shad ayat 24:

.. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..

Artinya: "dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah yang mereka ini.. (QS. Shad ayat 24).

Dari ayat di atas kata "*khulatha*" bermakna *syirkah* yaitu bercampur/ persenyawaan dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas (amal shalih).

Firman Allah SWT. Dalam surat al-Anfal ayat 41:

وَالْمَسَاكِينِ وَعَلِّمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

Artinya: "ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, (ghanimah) maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"

<sup>17</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Kata *ghānimah* dalam ayat tersebut adalah rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin bersama-sama dan dijadikan harta *syirkah* dengan pembagian yang adil menurut ketentuan syariat islam dengan memperhatikan jenis dan usaha yang dikembangkan.<sup>18</sup>

Ulama sepakat bahwa *syirkah* boleh hukumnya menurut syariat, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis *syirkah* dan keabsahan masing-masing. *Syirkah* pun saling berbeda menurut masing-masing persepsi ulama. Apa yang dapat dilihat sejak masa Rasulullah SAW, orang-orang mukmin selalu berserikat dalam perniagaan.<sup>19</sup>

### **RUKUN SYIRKAH ABDAN**

Menurut ulama Hanafiah, definisi rukun dalam suatu perbuatan yaitu sesuatu yang ditetapkan atas suatu demi wujudnya sesuatu secara legal, maka *sighah* (ijab dan qabul) di sini merupakan unsur pokok (rukun tunggal) dalam ‘aqad *syirkah*. Sedangkan selain *sighah* seperti *al-‘aqid*, *ma’qād* ‘*alaih* dan amal/usaha tidak digolongkan ke dalam rukun *syirkah*, melainkan hanya sebagai syarat-syarat demi wujudnya *sighah*.

Perbedaan pendapat antar jumbuh dan Hanafiah mengenai ‘aqad (rukun) *syirkah* adalah perbedaan dalam teori, sedangkan dalam pelaksanaannya, kerangka-kerangka dasar dari rukun yang dikemukakan oleh kedua golongan tersebut adalah sama. Dalam aplikasinya, kedua rumusan di atas tidak memperlihatkan perbedaan dan bahkan proses pelaksanaan rukun-rukun tersebut saling merangkumi.

#### **Syarat Syirkah Abdan**

Syarat dalam pengertian bahasa, jika dikatakan “شرط عليه” , maksudnya فيه الزمة شيئاً yakni mengharuskan sesuatu padanya dalam suatu permasalahan. Sedangkan syarat dalam pengertian istilah ialah suatu keharusan yang mengakibatkan adanya hukum, karena adanya syarat, tidak adanya syarat maka tidak adanya hukum, syarat persoalan diluar hakikat yang disyaratkan-*masyrut*- tidak adanya syarat *masyrut* pun tidak ada.

Ulama mazhab Hanafi menerangkan : syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* terbagi menjadi empat macam, yaitu :

- a. Berkaitan dengan seluruh macam-macamnya *syirkah*, baik *syirkah* dengan harta maupun *syirkah* dengan selainnya.
- b. Berkaitan dengan *syirkah* harta, baik *syirkah* ‘*inan* maupun *syirkah mufawadhah*.
- c. Berkaitan khusus dengan *syirkah mufawadhah* dengan segala macamnya.
- d. Berkaitan khusus dengan *syirkah* ‘*inan* dengan segala macamnya.

Ulama madzhab Maliki menerangkan: syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* ada tiga macam yaitu:

- a. Orang merdeka, *syirkah* hanya boleh dilakukan oleh orang yang merdeka, namun bila dilakukan oleh orang merdeka dan budak atau antara dua budak, maka *syirkah* tersebut tidak sah, kecuali bila budak tersebut mendapat izin dari tuannya untuk berbisnis dalam bentuk perkongsian dengan pihak lainnya..

<sup>18</sup> Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007).hlm.156.

<sup>19</sup> *Ibid.*,



- b. Orang yang memiliki keahlian, sehingga bila *syirkah* dilakukan oleh orang yang tidak pintar atau tidak punya keahlian maka *syirkah* tersebut tidak sah dilakukan karena tidak memiliki skill yang baik.
- c. Orang dewasa, tidak sah suatu akad *syirkah* jika terjadi antara dua anak kecil.

Ulama mazhab Syafi'i menerangkan: telah diketahui dari penjelasan terdahulu bahwa *syirkah* yang disetujui oleh mazhab Syafi'i adalah *syirkah* inan. Sedangkan *syirkah* lainnya adalah batal. Demikian halnya juga telah diketahui bahwasanya rukun *syirkah* ada empat macam, yaitu :

- a. Ijab
- b. Qabul
- c. Anggota *syirkah*
- d. Modal

Ulama mazhab Hanabilah menjelaskan: syarat-syarat yang terdapat dalam *syirkah* yaitu:

- a. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak tergantung padanya.
- b. Syarat-syarat yang batal yang tidak dikehendaki oleh perjanjian. Seperti mensyaratkan tidak batalnya *syirkah* dalam jangka waktu satu tahun, atau tidak menjual kecuali dengan uang modal.<sup>20</sup>

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat *Syirkah Abdan* menurut jumhur ulama ialah syarat yang berkaitan dengan harta, yang tidak menimbulkan bahaya seperti ketika para anggota *syirkah* mengadakan perjajian hendaknya mereka tidak berdagang kecuali di tempat yang demikian. Yang memiliki keahlian, sehingga bila *syirkah* dilakukan oleh orang yang tidak pintar atau tidak punya keahlian maka *syirkah* tersebut tidak sah dilakukan karena tidak memiliki skill yang baik. Sedangkan imam Syafi'i hanya setuju dengan *syirkah* inan sedangkan yang lainnya batal.

#### **KINERJA DAN PERHITUNGAN PENDAPATAN PADA AKAD SYIRKAH ABDAN**

Kinerja pada *syirkah abdan* tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan akad *syirkah* lainnya, hal ini disebabkan dalam 'aqad *syirkah abdan* ini tingkat kinerja para mitra perkongsian tidak dapat diukur karena masing-masing pihak memiliki *skill* yang berbeda-beda dan juga tingkat keahlian juga berbeda serta rasa dari tanggung jawab masing-masing pihak yang berbeda-beda. Pembagian laba dalam *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota *syirkah* dapat berbeda-beda begitu juga dengan keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota *syirkah*. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,

kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing. Tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.<sup>21</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila seorang yang bermodal Rp.100.000 dan yang lainnya Rp 50.000. maka yang pertama mesti mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat 1/3 nya. Begitu juga kerugian, mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal mitra para kongsi, boleh lebih atau kurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan).

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai modal yang jumlah akan tetapi pembagian keuntungan sama seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian seperti ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian.<sup>22</sup>

Imam Hanafi dan Imam Hanbali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian hasilnya dilakukan melalui proses kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero atau perkongsian. Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal tersebut karena berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang ditanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.<sup>23</sup>

## **SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD SYIRKAH ABDAN MENURUT FIQH MUAMALAH**

Pada akad *syirkah abdan*, hasil yang diperoleh dari perkongsian ini dibagi secara keseluruhan berdasarkan perolehan akhir dari total pendapatan. Oleh karena itu dalam pembagian hasilnya para pihak harus menyepakati dari awal tentang proses bagi hasil yang akan dilakukan, apakah melalui mekanisme *profit and loss sharing* ataukah melalui mekanisme *revenue sharing*, karena kedua sistem bagi hasil tersebut memengaruhi dari bentuk pengalihan risiko, sehingga bila bentuk bagi hasil yang digunakan adalah *profit and loss sharing* maka para mitra perkongsian akan menerima laba bersih bersama-sama dan juga menanggung kerugian bersama-sama pula demikian juga bila yang digunakan pola *revenue sharing* maka kerugian dan laba ditanggung masing-masing secara personal karena total pendapatan dibagi sedangkan *cost* lainnya ditanggung masing-masing pihak secara personal.

Secara konseptual dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang mekanisme bagi hasil dari perkongsian ini. Ulama mazhab Hanafi menetapkan bahwa pembagian keuntungan didasarkan pada persetujuan bersama pada saat

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 348.

<sup>22</sup> Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al-Mujtahid jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Amani 1995), hlm.304.

<sup>23</sup> Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti 1996), hlm.157.

pembuatan 'aqad. Sehingga dengan polarisasi ini dalam mazhab Hanafi, tingkat bagi hasil yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh dinamika kerja yang dilakukan oleh anggota perkongsian, karena rasio bagi hasil masing-masing anggota telah ditetapkan di awal saat akad dilakukan dan besar kecilnya kontribusi kerja atau usaha yang dilakukan tidak dapat diukur secara matematis. Prinsip ini diterima oleh semua mazhab terutama dalam akad mudharabah, sedangkan dalam aqad syirkah terjadi perbedaan pendapat. Ulama mazhab Hanafiah dan Hanabilah setuju dengan konteks tersebut. Sedangkan Ulama Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam akad *syirkah* ditetapkan berdasarkan oleh pihak yang berkongsi tanpa mengira perbedaan dalam usaha perniagaan.<sup>24</sup>

Pandangan Imam Syafi'i mempunyai alasan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Kedua-duanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka *syirkah* tersebut tidak sah. Alasan lain juga mengatakan bahwa 'aqad *syirkah* terkait erat dengan modal peserta dan bukan usaha perniagaan, sedangkan peningkatan yang diperoleh melalui usaha tidak terlepas dari pengawasan modal.

#### **PENDAPAT ULAMA TENTANG KONSEKUENSI DALAM AKAD SYIRKAH ABDAN**

Secara umum dinyatakan bahwa masing-masing anggota syarikat harus bertanggung jawab terhadap usaha bisnis yang dijalankan, karena setiap usaha yang dijalankan tersebut akan memiliki risiko dan juga benefit terhadap para pihak, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Dalam sub bab ini penulis ingin menjelaskan lebih detil tentang konsekuensi yang dihadapi oleh para pihak dalam menjalankan usaha perkongsian, karena setiap *syirkah abdan* yang dijalankan oleh para pihak berbasis pada *skill* yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga dalam kinerjanya membutuhkan komitmen, loyalitas, kebersamaan dan bersinergi dalam menjalankan usaha perkongsian tersebut. Menurut jumhur ulama yaitu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Ibnu Hazmin sepakat bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada saat *syirkah abdan* ini dilakukan. Setiap anggota perkongsian harus memiliki tanggungjawab untuk melakukan tugas masing-masing sebagai komitmen atas kebersamaan yang diikrarkan sehingga akan memiliki manfaat secara positif untuk para pihak.

Dalam hal ini Pasal 148 KHEB menyebutkan:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.

Pasal 150 menyebutkan:

- a. Suatu akad kerja sama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 142

- b. Pembagian tugas dalam aqad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Resiko dalam *syirkah abdan* pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun demikian, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh keahlian salah satu pihak atau anggota, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab atas resiko tersebut.<sup>25</sup>

## **TINJAUAN AKAD SYIRKAH ABDAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMENTASAN SANGGAR TARI DI KOTA BANDA ACEH**

### **Gambaran Umum Tentang Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh**

Aceh sebagai salah satu daerah yang memiliki keunggulan adat istiadat dan seni budaya, bahkan menjadi salah satu daerah istimewa yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 sebagai daerah yang memiliki karakter budaya yang berakar pada syariat Islam, berbagai seni dan kreasi mampu dihasilkan oleh masyarakat Aceh yang memiliki keunikan dan estetika.

Adapun bentuk praktik yang dilakukan untuk melestarikan seni tari ini adalah melakukan pelatihan secara individual dan institusi pada sanggar-sanggar di berbagai daerah, baik sanggar yang memang di *back up* oleh pemerintah daerah maupun sanggar yang dibentuk oleh pelaku seni sebagai wujud idealisme untuk mempertahankan budaya Aceh. Di provinsi Aceh maupun kabupaten/kota telah didirikan berbagai sanggar tari yang bertujuan untuk melestarikan tarian daerah dan juga berbagai bentuk inovasi tarian yang diadopsi dari seni tari daerah, bahkan sekarang sudah sangat berkembang sanggar seni tari yang dikelola secara personal maupun kelompok sebagai wadah kreatifitas seni dan budaya yang didasarkan pada komitmen, idealisme dan kecintaan terhadap seni budaya daerah Aceh yang telah dikenal kedinamisannya bahkan religiusitas yang terkandung dalam gerak dan ritmis seni tari Aceh yang terkenal sangat atraktif dan dinamis dalam setiap gerak dan gaya tari, hingga sekarang ini banyak sanggar tari yang telah melakukan pementasan baik dalam skala domestik, nasional bahkan internasional.

Struktur suatu sanggar berbeda-beda, karena disusun berdasarkan kebutuhan operasional sanggar itu sendiri. Lazimnya suatu sanggar memiliki ketua, wakil, dan bendahara dan bagian-bagian lain yang sifatnya kondisional. Pihak manajemen sanggar dapat saja membentuk kepanitian untuk menghadapi suatu event yang akan diikuti oleh sanggar tersebut. Sehingga pembentukannya bersifat temporer, misalnya ketika mengikuti suatu pementasan atau perlombaan, maka akan dibentuk kepanitian transportasi, *make up*, dan lain-lain yang dianggap perlu. Biasanya pembentukan kepanitian untuk memudahkan kordinasi, mobilitas dan kesiapan untuk kegiatan pementasan atau perlombaan.

Pada sanggar yang dimiliki pemerintah struktur kepengurusan biasanya lebih banyak dan komplit, sedangkan yang dimiliki personal biasanya lebih sederhana, karena *budget* yang dimiliki terbatas. Berdasarkan *interview* dengan pengurus sanggar Cut Nyak Dhien

---

<sup>25</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm.254.

yang merupakan sanggar milik Pemerintah Kota Banda Aceh, struktur pada sanggar ini lebih banyak jenjang kepengurusan, karena sanggar ini di *back up* dananya oleh Walikota Banda Aceh.<sup>26</sup> Sedangkan pada sanggar Buana dan sanggar Geunaseh yang merupakan sanggar swasta, biasanya pengelolaan dana lebih simpel dan praktis sesuai kebutuhan sanggar yang biasanya *cost* yang besar dibutuhkan untuk biaya operasional sanggar, seperti biaya sewa pakaian dan biaya *make up* yang biayanya cenderung tinggi. Sehingga sebagian pendapatan dialokasikan untuk biaya operasional dua kebutuhan penting tersebut, karena sewa baju dan *make up* merupakan kebutuhan primer yang harus dilakukan oleh sanggar yang tidak memiliki aset berupa baju atau kostum tarian dan tim artistik yang merupakan *make up artist*.

Sanggar Cut Nyak Dhien yang merupakan sanggar seni yang dimiliki oleh Meuligoe Aceh, di bawah naungan Dharma Wanita Provinsi Aceh, yang langsung diketuai oleh Ketua Dharma Wanita. Sanggar ini memiliki struktur tersendiri karena setiap tahun didanai oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Secara organisasi, Sanggar Cut Nyak Dhien ini dapat diubah kepengurusannya sesuai kebijakan ketua umumnya yang merupakan Ketua PKK yang dijabat oleh istri gubernur, sehingga masa kepengurusannya biasanya ditetapkan secara reguler.<sup>27</sup>

Adapun pada sanggar Buana yang merupakan sanggar swasta dimiliki oleh personal yaitu Fauzul Fikri, seorang mahasiswa yang merupakan pekerja seni dan memfokuskan diri pada seni tari. Sanggar Buana ini sangat independen karena tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah, dan menjadi ajang dan sarana tempat berkumpul komunitas anak muda Aceh yang memiliki idealisme untuk mempertahankan dan mengembangkan seni tari Aceh yang kaya gerakan yang sangat ritmis dan eksotis. Sanggar Buana ini juga tidak memiliki ketentuan baku tentang kepengurusan atau susunan organisasinya, biasanya penggantian pengurusnya bersifat relatif. Secara keseluruhan anggota sanggar Buana ini sekitar 50 orang, anggotanya mulai dari anak-anak usia sekolah hingga mahasiswa.<sup>28</sup>

Pada sanggar Geunaseh, sanggar ini berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh yang diketuai oleh Muammar Rifki yang merupakan pekerja seni yang memfokuskan pada seni tari. Sedangkan jumlah penari pada sanggar Geunaseh ini sekitar 40 orang. Sanggar Geunaseh ini juga tidak memiliki ketentuan baku mengenai kepengurusan atau susunan organisasinya, pergantian kepengurusan ini bersifat relatif. Anggotanya pun mulai dari anak-anak usia sekolah hingga mahasiswa.<sup>29</sup>

Berikut ini penulis paparkan beberapa data dokumentasi dari ketiga sanggar yang menjadi objek dan fokus penelitian ini, yaitu:

Tabel: 1. Pendapatan Sanggar Cut Nyak Dhien Banda Aceh Tahun 2019

No.	Bulan	Pementasan sanggar	Pendapatan perbulan
1.	Januari	3 kali tampil	Rp 3.000.000,-
2.	Februari	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan pelatih Orista Ogud, Pengurus Sanggar Cut Nyak Dhien Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 Desember 2019, di lampeunerut, Banda Aceh.

<sup>27</sup>Dharma Wanita ialah sebuah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Najla, Penari Sanggar Tari Buana pada Tanggal 17 Desember 2019, Banda Aceh.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ayu, sekretaris Sanggar Tari Geunaseh pada Tanggal 10 Februari 2020, Banda Aceh.

3.	Maret	2 kali tampil	Rp 2.500.000,-
4.	April	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
5.	Mei	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
6.	Juni	-	-
9.	Juli	-	-
10.	Agustus	4 kali tampil	Rp 6.000.000,-
11.	September	3 kali tampil	Rp 4.000.000,-
12.	Oktober	1 kali tampil	Rp 2.000.000,-
13.	November	-	-
14.	Desember	3 kali tampil	Rp 5.000.000,-
<b>Jumlah Pendapatan Pertahun</b>		<b>Rp 25.500.000,-</b>	

Sumber: Data Dokumentasi Sanggar Cut Nyak Dhien Tahun 2019.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam sanggar Cut Nyak Dhien tiap bulannya pendapatan yang mereka dapatkan tidak menentu, dan tidak tiap bulannya sanggar ini memiliki jadwal pementasan karena biasanya sanggar ini lebih mempersiapkan diri untuk event-event tertentu yang merupakan undangan dari pihak lain yang menginginkan pementasan tarian untuk kegiatan yang sedang dilakukan. Untuk setiap pementasan, sanggar cut nyak dhien memiliki rate tertentu untuk setiap orderan biasanya berkisar antara satu sampai dua juta sekali tampil tergantung pada jenis tarian yang diorder oleh para user. Selain bulan Ramadhan, sanggar Cut Nyak Dhien memiliki jadwal pementasan minimal sebulan sekali.

Tabel: 1.2 Pendapatan Sanggar Buana Banda Aceh  
Tahun 2019

No.	Bulan	Pementasan sanggar	Pendapatan perbulan
1.	Januari	6 kali tampil	Rp 4.000.000,-
2.	Februari	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
3.	Maret	2 kali tampil	Rp 1.500.000,-
4.	April	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
5.	Mei	5 kali tampil	Rp 3.500.000,-
6.	Juni	-	-
9.	Juli	-	-
10.	Agustus	4 kali tampil	Rp 2.000.000,-
11.	September	3 kali tampil	Rp 1.500.000,-
12.	Oktober	1 kali tampil	Rp 2.000.000,-
13.	November	1 kali tampil	Rp 800.000,-
14.	Desember	2 kali tampil	Rp 2.000.000,-
<b>Jumlah Pendapatan Pertahun</b>		<b>Rp 19.300.000,-</b>	

Sumber: Data Dokumentasi Sanggar Buana, 2019.

Dari pendapatan sanggar Buana di atas dapat dilihat bahwa perbulan yang mereka dapatkan tidak selalu sama, hal ini sama seperti sanggar Cut Nyak Dhien, yakni pendapatan yang di dapatkan tergantung pada event yang mereka ikuti. Semakin banyak event yang di ikuti maka semakin banyak pula pendapatan yang di peroleh.

Tabel: 1.3 Pendapatan Sanggar Geunaseh Tahun 2019

No.	Bulan	Pementasan sanggar	Pendapatan perbulan
1.	Januari	3 kali tampil	Rp 3.000.000,-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	2 kali tampil	Rp 2.500.000,-
4.	April	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
5.	Mei	1 kali tampil	Rp 1.000.000,-
6.	Juni	3 kali tampil	Rp 2.500.000,-
9.	Juli	-	-
10.	Agustus	4 kali tampil	Rp 4.000.000,-
11.	September	3 kali tampil	Rp 6.000.000,-
12.	Oktober	1 kali tampil	Rp 2.000.000,-
13.	November	-	-
14.	Desember	3 kali tampil	Rp 3.000.000,-
Jumlah Pendapatan Pertahun		Rp 25. 000.000,-	

Sumber: Data dokumentasi Sanggar Geunaseh, Tahun 2019.

Pada pendapatan sanggar Geunaseh pun demikian, pendapatan yang diperoleh oleh sanggar tersebut mengikuti pola yang sama seperti beberapa sanggar lainnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Besar kecilnya suatu pendapatan yang mereka miliki tergantung pada jenis tarian yang di order oleh para *user*.

### **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENDAPATAN YANG DILAKUKAN OLEH MANAJEMEN SANGGAR DI KOTA BANDA ACEH**

Sanggar yang berada di kota Banda Aceh baik milik pemerintah maupun sanggar swasta berusaha mempromosikan keberadaannya secara luas agar diketahui eksistensi dan kemampuan serta skill anggotanya dalam menguasai berbagai jenis tarian sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa dan keahlian sanggar tersebut. Setiap sanggar memiliki tarif tertentu yang ditetapkan untuk setiap event yang digunakan oleh masyarakat. Tarif yang ditetapkan tersebut biasanya relatif fleksibel sehingga dapat dinegosiasikan antara pihak sanggar dan pihak *user*.

Pihak manajemen sanggar berusaha secara maksimal untuk memperoleh kesempatan untuk digunakan jasanya oleh masyarakat karena semakin banyak orderan pementasan yang dilakukan maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dan dapat dibagi kepada sesama anggota sanggar. Setiap sanggar yang baik, pasti memiliki sistem dan manajemen yang terbuka dan terorganisir dengan baik, sehingga dengan adanya sistem pengaturan yang rapi semua akan berjalan dengan teratur. Setiap pemilik sanggar harus mampu mengatur dan

menjalankan sanggar agar terus berkembang dan memiliki kiprah serta dikenal masyarakat sehingga akan semakin diminati oleh konsumennya.

Lazimnya pihak pemilik atau pun pimpinan sanggar harus mengatur organisasi sanggar secara transparan dan akuntabel agar memiliki kepercayaan dari sesama anggota sanggar. Untuk itu, setiap pemimpin sanggar harus menjelaskan dengan baik setiap pendapatan yang diperoleh baik dari *event* besar maupun *event* kecil, karena hal tersebut merupakan pemasukan yang diperoleh sanggar sebagai *income* primer yang menjadi sumber pemasukan penting, sehingga semakin banyak *event* yang memiliki pembayaran honor maka semakin stabil pemasukan sanggar. Lazimnya bila ada kegiatan pementasan yang dilakukan sanggar atas dasar undangan, biasanya honor yang diterima sanggar relatif berbeda, untuk *event* besar biasanya *cost* yang ditetapkan sanggar berada pada kisaran Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bila *event* yang diikuti tersebut berada pada skala kecil, maka honorarium yang diberikan berkisar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun jumlah honor yang diberikan dari pihak penyelenggara tersebut tidak langsung diberikan kepada pihak penari, akan tetapi diberikan kepada pihak manajemen sanggar. Seperti pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, pihak penyelenggara *event* biasanya langsung membayar honor penari sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan baik yang tertulis dalam kontrak ataupun hanya dibuat hanya didasarkan hasil kompromi verbal. Pembayar honor dilakukan oleh pihak penyelenggara kepada ketua sanggar maupun kepada bendaharanya.<sup>30</sup> Pembayarannya dapat dilakukan secara cash maupun secara transfer ke rekening yang diberikan oleh pihak sanggar. Sedangkan anggota-anggota sanggar biasanya hanya mengetahui informasi umum saja baik tentang tingkat honor yang diterima dari pihak pemilik acara maupun dari pihak manajemen. Demikian juga tingkat honor yang diterima oleh anggota sanggar biasanya relatif fleksibel, tanpa memiliki tarif tertentu, bahkan kadang kala hanya memadai biaya untuk opsional saja seperti biaya transportasi dan biaya kostum dan *make up*.<sup>31</sup>

Sistem informasi keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen relatif sudah baik, bahkan manajemen keuangannya juga sudah akuntabel, dengan pembukuan setiap pendapatan yang dilakukan oleh manajemen sanggar, baik di sanggar tari Cut Nyak Dhien, maupun di beberapa sanggar lainnya di Banda Aceh. Untuk menjaga akuntabilitas keuangannya maka setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan pihak penyelenggara, para pihak sanggar pun *menginput* dengan sistem keuangan yang telah dibuat aplikasinya sehingga akuntabilitas keuangan sanggar akan terjaga dengan baik.

Akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen sanggar Cut Nyak Dhien sudah terorganisir dengan baik. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sanggar Cut Nyak Dhien telah memiliki kualifikasi sehingga setiap bidang telah ditangani oleh personil yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari eksistensi di sanggar Cut Nyak Dhien yang telah berkiprah dalam bidang seni terutama tari-tarian Aceh yang telah terkenal bukan hanya dalam wilayah domestik Aceh namun juga sudah dalam skala nasional bahkan sebagaimana telah disebutkan di atas sanggar Cut Nyak Dhien ini telah melakukan pementasan di berbagai negara.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kasma Azzumar, pelatih pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, pada tanggal 12 Desember 2019 di Lampeunerut, Banda Aceh.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Fitriani Rizky, pelatih pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, pada tanggal 12 Desember 2019 di Lampeunerut, Banda Aceh.



Pihak manajemen sanggar Cut Nyak Dhien memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap penari, pemusik, dan pengola sanggar. Secara umum pengelola sanggar akan menjelaskan dengan gamblang seluruh prosedur yang harus dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam operasional sanggar, hal ini penting dilakukan agar pihak penari, pemusik, dan pengola sanggar yang lain memahami seluruh prosedur internal dalam sanggar, termasuk persoalan transparansi dan akuntabilitas yang diperoleh oleh sanggar dan sistem *sharing* yang akan dilakukan untuk seluruh anggota sanggar dengan berbagai stratifikasi dan pengalaman serta jam terbang yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak.

Pada sanggar lain seperti sanggar Buana yang merupakan salah satu sanggar terkenal dilingkup lokal Aceh dan juga luar Aceh telah memiliki sistem keuangan yang baik juga. Pihak manajemen sanggar buana telah menerapkan sistem keuangan yang akuntabel sehingga seluruh informasi keuangan dapat diakses oleh anggota. Dalam hal ini pihak manajemen sanggar Buana telah mengupayakan sistem transparansi yang baik.

### **RASIONALISASI PADA BAGI HASIL YANG DITETAPKAN SANGGAR KEPADA PENARI DI KOTA BANDA ACEH**

Pada pengelolaan anggaran dan kas yang dilakukan oleh pihak sanggar biasanya pengurus sanggar membuat rasionalisasi anggaran untuk beberapa sektor penting yang harus diperhatikan pada pengelolaan keuangannya di antara rasionalisasi anggaran adalah menetapkan biaya internal sanggar dan honor yang diberikan kepada setiap penari yang terlibat pada suatu pementasan.

Biasanya pihak manajemen sanggar melakukan pembayaran honor kepada setiap penari berdasarkan pada kegiatan pementasan. Pihak manajemen berusaha melakukan pembayaran setiap selesai pementasan di suatu event, sistem pembayaran honor didasarkan pada jumlah dana yang diperoleh pada saat pementasan tersebut dengan menyisihkan sebagian untuk kas sanggar. Pengalokasian honor untuk penari didasarkan pada porsi bagi hasil. Sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak sanggar bisa saja berbeda-beda sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen sanggar.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak manajemen sanggar Cut Nyak Dhien, persentase yang ditetapkan pihak sanggar kepada pihak penari ialah kisaran Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Pementasan yang di terapkan disini ialah selama 3 (tiga) bulan sekali, pembagian tersebut dilakukan jika sanggar Cut Nyak Dhien banyak mengikuti event-event Tari, contohnya seperti jika dalam tiga bulan tersebut terdapat enam kali penampilan yang di ikuti, maka bagi hasilnya ialah 80x6. Akan tetapi jika event yang di ikuti tidak terlalu banyak maka bagi hasil yang di lakukan ialah selama 6 (enam) bulan sekali. Banyak atau sedikitnya event yang di ikuti persentase bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak sanggar kepada pihak penari tetap sesuai perjanjian diawal yaitu Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).<sup>32</sup>

Persentase yang ditetapkan oleh pihak sanggar tersebut hanya berlaku kepada para pihak penari, yang alokasi dana nya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Untuk pemusik diberikan honor yang berbeda, dan biasanya lebih besar dari pada penari.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kasma Azzumar, penari pada sanggar tari Cut Nyak Dhien, pada tanggal 12 Desember 2019 di Lampeunerut, Banda Aceh.

Standarisasi yang diberikan kepada pemusik kisaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Walaupun dalam sanggar tersebut terdapat berbagai macam komunitas, persentase yang ditetapkan oleh pihak sanggar tetap berlaku seperti semula. Pembagian dalam hal lain seperti adanya bagi hasil untuk hak cipta diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan pementasan dan sisanya akan dimasukkan ke dalam kas sanggar.<sup>33</sup>

Dalam sanggar lain seperti sanggar Buana yang juga memiliki persentase yang ditetapkan oleh pihak sanggar kepada pihak penari, persentase yang ditetapkan kepada para pihak penari dalam sanggar ini tergantung pada pendapatan penampilan yang diikuti, jika pendapatan yang mereka dapatkan pada event tersebut lebih besar, maka bagi hasil antara pihak penari dan pihak sanggar pun juga besar, bagi hasil antara pihak sanggar dan pihak penari ialah 50% untuk sanggar dan 50% untuk para pihak penari. Jika dalam sanggar Cut Nyak Dhien bagi hasil yang diterapkan ialah 3 (tiga) bulan sekali pembagiannya, tidak pada sanggar Tari Buana yang sistem pembagiannya ketika usai penampilan upah nya langsung diberikan hanya menunggu beberapa hari saja terkecuali event yang di ikuti ialah event yang besar maka pihak sanggar harus menunggu selama 1 (satu) minggu bahkan lebih.

Pendapatan pada sanggar Buana tergantung pada besar atau kecilnya event yang mereka ikuti, pendapatan terbesar mereka dalam mengikuti event Tari ialah ketika adanya Tari Massal yang sering diselenggarakan oleh pemerintah-pemerintah Aceh ataupun instansi-instansi tertentu. Dari pendapatan tersebut sisanya akan dimasukkan ke dalam kas sanggar, dan segala keperluan sanggar lainnya akan mereka gunakan menggunakan kas sanggar tersebut. Akan tetapi tidak setiap segala kebutuhan sanggar yang mereka perlukan akan terpenuhi, contoh lain seperti biaya makan siang ketika para pihak penari latihan harian, terkadang dari pendapatan yang ditetapkan oleh pihak sanggar tidak mencukupi, sehingga para penari pun harus mengeluarkan biaya secara personal. Hal ini juga terjadi pada sanggar Tari lainnya yaitu pada sanggar Geunaseh, yang mana mereka juga menggunakan pola yang sama seperti sanggar-sanggar Cut Nyak Dhien, dan juga sanggar Buana, hanya saja pada sanggar ini persentase yang ditetapkan oleh pihak manajemen sanggar kepada para pihak penari yaitu 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan pementasan diberikan kepada sanggar. Lebihnya akan dibagikan kepada para penari dan juga para pemusik. Persentase yang ditetapkan oleh pihak manajemen sanggar kepada para penari dan pemusik yaitu kisaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara personal.

Berkenaan dengan biaya kas sanggar, dalam sanggar Geunaseh sistem yang mereka terapkan sama halnya dengan sanggar Cut Nyak Dhien yakni pemotongan kas sanggar dari hasil pendapatan pementasan yang mereka ikuti, baik itu pendapatan kecil maupun besar, persentase pemotongan kas sanggar tetap berlaku sesuai dengan upah yang diberikan dari pihak penyelenggara kepada pihak sanggar.

## **PERHITUNGAN BAGI HASIL YANG DITETAPKAN OLEH PIHAK SANGGAR KEPADA PENARI DI KOTA BANDA ACEH MENURUT AKAD SYIRKAH ABDAN**

Salah satu bentuk usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat dilakukan melalui usaha personal dan dapat juga melalui perkongsian bisnis yang berbentuk *partnership*. Secara

---

<sup>33</sup> Hak cipta yang dimaksud di sini adalah pencipta tarian tersebut. Jadi setiap selesai penampilan mereka akan memberikan sebagian kepada pencipta tarian tersebut.

*fiqhiyyah* dalam fiqh muamalah perkongsian dikenal dengan istilah *syirkah*, yang memiliki berbagai bentuk kerjasama yang telah diistinbathkan fuqaha melalui dalil-dalil yang telah Allah turunkan kepada Rasul.

Semua bentuk organisasi bisnis harus diikrarkan oleh dua orang atau lebih untuk bekerja sama baik dalam modal, *skill* pengelolaan usaha, dan niat baik untuk menjalankan suatu usaha bisnis oleh para fuqaha yang dikategorikan dalam bentuk organisasi *syirkah*. Dalam literatur fiqh, *syirkah* dilihat sebagai perjanjian atas dasar *uqūd al-amānah* (saling percaya), ketulusan dan kejujuran peran sentral dalam terlaksananya kerjasama ini.<sup>34</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam syariah, Pasal 20 ayat 3, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>35</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *syirkah* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>36</sup>

Salah satu bentuk implementasi akad *syirkah* dalam kehidupan nyata dapat dilihat dari perkongsian antara para pihak penari dan pihak sanggar. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak sanggar kepada penari di Kota Banda Aceh secara garis besar sudah dapat dinyatakan telah relavan atau sesuai dengan konsep *syirkah abdan* dalam fiqh muamalah. Adapun relevansi tersebut dapat dilihat dari kerja sama antara pihak manajemen sanggar dengan pihak penari. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha yang akan membagikan keuntungan atau hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Kinerja pada *syirkah abdan* tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan akad *syirkah* lainnya, hal ini disebabkan dalam ‘*aqad syirkah abdan* ini tingkat kinerja para mitra perkongsian tidak dapat diukur karena masing-masing pihak memiliki *skill* yang berbeda-beda dan juga tingkat keahlian juga berbeda serta rasa dari tanggung jawab masing-masing pihak yang berbeda-beda. Apalagi pada implementasinya di sanggar seni, karena tingkat keahlian dan kekompakan sangat dibutuhkan namun kadangkala kondisi, keadaan dan tingkat profesionalisme anggota sanggar berbeda-beda, di sinilah dibutuhkan komitmen anggota sanggar untuk melakukan yang terbaik buat sanggar dalam setiap penampilan dan *event* yang diikuti.

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian harus sesuai. Apabila seorang yang bermodal Rp.100.000 dan yang lainnya Rp 50.000. maka yang pertama harus mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat 1/3 nya. Begitu juga kerugian, harus sesuai dengan perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tidak harus sama menurut perbandingan modal mitra para kongsi, boleh lebih atau kurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan perusahaan (perserikatan)

---

<sup>34</sup> Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swama Bhumi, 1996), hlm.281.

<sup>35</sup> Tim Redaksi, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14

<sup>36</sup> Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No.3, Desember 2019, hlm.3.

## **PENUTUP**

Transparansi dan akuntabilitas pendapatan yang dijalankan oleh manajemen sanggar Cut Nyak Dhien, Geunaseh dan Buana di kota Banda Aceh menjadi keharusan untuk membangun iklim usaha yang bagus. Pihak manajemen ketiga sanggar menerapkan sistem manajemen yang terbuka dan terorganisir dengan baik, dengan pengaturan manajemen keuangan yang rapi dan tertata dengan baik. Namun tidak secara tertulis. Setiap pemilik sanggar pun memiliki pembukuan untuk semua pendapatan yang diperoleh dari berbagai *event* yang diikuti dan memiliki benefit secara finansial untuk sanggar. Dalam hal ini pihak sanggar berusaha membuat iklim terbuka dalam pengelolaan dan operasional sanggar. Pihak manajemen sanggar membuat sistem informasi dan melakukan *sharing* dengan seluruh anggota sanggar termasuk penari dan pemusik serta operatornya untuk setiap pendapatan yang diperoleh.

Pada pemberian honor atau upah, pihak manajemen sanggar telah menetapkan prosedur tetap yang diberikan kepada tim sanggar secara sistematis. Rasionalisasi upah ditetapkan antara pengurus sanggar, tim musik dan penari berbeda. Pengurus sanggar dan tim musik memiliki upah yang lebih tinggi dari penari. Sedangkan untuk upah penari lazimnya dihitung berdasarkan jumlah yang diperoleh dari hasil pementasan. Dengan porsi nisbah yaitu 30% untuk sanggar dan 70% untuk pihak penari.

Sistem dan kebijakan upah dan honor yang ditetapkan oleh manajemen sanggar dalam perspektif *syirkah abdan*, telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan fuqaha yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Pelaksanaan sistem kerja pada sanggar tari di Kota Banda Aceh telah memenuhi standar rukun dan syarat yang ditetapkan dalam konsep *syirkah abdan*. Adapun kesesuaiannya terletak pada pemenuhan seluruh rukun dan syarat akad yang dipenuhi oleh pihak manajemen sanggar pemusik dan penari, semua pihak berkontribusi dalam kerjasama pada sanggar sesuai dengan kapasitasnya. Pihak manajemen sanggar telah berkomitmen untuk menunaikan seluruh kewajibannya kepada pihak penari dan pemusik. Demikian juga sebaliknya. Kontribusi antara pihak melahirkan kolaborasi dalam bentuk keselarasan kerjasama untuk mensukseskan setiap kegiatan sanggar. Dalam *syirkah abdan* ini, komitmen kerja yang sangat dibutuhkan, dengan skill masing-masing sebagai andalan dan modal kerja menjadikan aktifitas sanggar yang jadi objek kajian ini berjalan dengan baik sesuai dengan kontrak dan komitmen yang ditanamkan oleh masing-masing pihak.

## **SARAN**

Diharapkan akad yang terjalin diantara kedua belah pihak yaitu pihak manajemen sanggar dan dan pihak penari berbentuk perjanjian tertulis. Karena nantinya dapat dipertanggung jawabkan apabila adanya penyelewengan dalam kegiatan tersebut dan kegiatan kerjasama antara penari dan pihak manajemen sanggar harus lebih maksimal, harus memiliki kekompakan antar sesama, baik itu dari latihan, maupun kebersamaan dalam tim. Dalam Islam dianjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan alat bukti lainnya yang dapat mempermudah jika ada persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Penelitian tentang sanggar tari di Kota Banda Aceh masih sangat sempit ruang lingkupnya, diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi dengan kajian yang berbeda.

## REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- A. Hamid Sarong, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang*, Jakarta : Yayasan Swama Bhumy, 1996
- Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*, Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007.
- Chairul Azmi, "Perjanjian Bagi Hasil Pada Bajak Tanah Sawah Kalangan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam Menurut Perspektif Syirkah Abdan," skripsi Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No.3, Desember 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fitri Maghfirah, *Analisis Kontrak Kerja Sama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan,* skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al-Mujtahid jilid 4*, Jakarta: Pustaka Amani 1995.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Irfandi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*, skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Mardani, *fiqh ekonomi syariah* Banda Aceh: Yayasan pena Banda Aceh, 2010.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Moh. Zuhri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Asy-Syifa, 1993.
- Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti 1996.

M. Umer Capra, *Al-Quran menuju Sistem Ekonomi Moneter yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa 1997.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nur Fajri, “*Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan Studi Kasus pada CV. Perabot Ansari di Samahani*”, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2013.

Putri Andriani, “*Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep Syirkah Abdan*”, skripsi, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

Ridwan Nurdin, *fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, Cetakan 1, Banda Aceh: Yayasan pena Banda Aceh, 2010.

Sayid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Dar al-Fikri Bairut).

Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.

Tim Redaksi, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islam... Juz 4*.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, Cet. II, Dār Al-Fikri, Damsyiq, 1998.

.